




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa diwilayah darat secara tertib dan terkoordinasi diperlukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kortometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
15. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoodinasi.


Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 3

Penetapan Batas Desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deleniiasi garis batas secara kortometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu..
 - (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
 - (3) Tahapan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
 - (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- 

Pasal 5

Prosedur Penetapan dan Penegasan Batas Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III


TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. kecamatan;
 - b. pemerintahan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Tata Kota; dan
 - g. Dan lain-lain.

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- 

- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. melaporkan semua kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV

PENGESAHAN BATAS DESA


Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam suatu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
 - (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten.
- 

- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.


BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan laut, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.
- 


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 April 2007


BUPATI TEBO,
H. A. MADJID MU'AZ.

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR 9